

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Persoalan seputar manusia merupakan suatu kajian yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan masalah kenakalan anak, pada hakikatnya permasalahan tersebut tidak terlepas dari permasalahan manusia pada umumnya. Manusia diciptakan tidak sekedar sebagai individu yang terdiri dari jasmani dan rohani, melainkan juga sebagai makhluk sosial yang hidup bekerja sama dengan sesamanya. Kenakalan anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia anak atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Kenakalan anak dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku.<sup>1</sup>

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dimungkinkan oleh suatu hal yang timbul bukan dari dirinya sendiri atau dengan kata lain merupakan pengaruh dari lingkungan masyarakat dan orang dewasa di sekitarnya. Sehingga tidaklah tepat apabila pelanggaran hukum oleh seorang anak disebut kejahatan tetapi harus disebut dengan kenakalan. Masyarakat merupakan tempat dimana seorang anak mendapatkan pengaruh selain dari sekolah dan keluarga. Dengan

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali Press. 1992, hlm 77

kata lain, masyarakat merupakan kelompok manusia yang membentuk suatu hubungan yang berinteraksi dalam kehidupan bersosial, di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi interaksi sosial diantara individu yang satu dengan yang lainnya sehingga memiliki hubungan yang saling timbal balik.<sup>2</sup>

Menyimak kasus-kasus kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dilakukan anak, sudah seharusnya menjadi perhatian khusus dan harus di tindak lanjuti dengan tegas. Karena hal ini merupakan ancaman besar bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Karena anak merupakan "*a generation who will one day become our nation leader*", yang perlu mendapatkan bimbingan dan pengawasan.<sup>3</sup>

Pada abad modern ini yang ditandai dengan kemajuan dalam teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi yang sangat mudah diakses oleh semua orang telah berdampak pada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yang secara tidak langsung berdampak pada nilai-nilai sosial, kaidah sosial, pola kehidupan, organisasi dan interaksi sosial. Perubahan tingkah laku individu dan perubahan sosial di tengah masyarakat menjadikan masyarakat meninggalkan nilai-nilai budaya lama, hal tersebut mengakibatkan ketidak-harmonisan individu dalam menyesuaikan diri dengan gelombang perubahan.<sup>4</sup>

Indikasi dari kemajuan masyarakat yang serba kompleks yang merupakan produk dari kemajuan teknologi, ternyata tidaklah mampu mengubah potensi tindak kejahatan dan kekerasan. Hal ini dapat dilihat dari tindak kejahatan individu atau masyarakat yang semakin meluas, bukan hanya dalam frekuensi

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita., *Problema Kenakalan Anak/Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm 58

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 59

<sup>4</sup> Sarlito Sarwono. 2006. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 42

kejahatannya namun sudah masuk alam intensitas dan variasi sebuah tindakan kriminal. Kejahatan yang dilakukan oleh anak ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.<sup>5</sup>

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adapun yang menjadi peran Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta tertibnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Banyaknya pengedar dan pengguna bahan narkotika, peristiwa banyaknya anak teler dan semakin meningkatnya anak-anak yang sudah terbiasa menegak minuman keras, pencurian, sadisme, penganiayaan, perkosaan, sampai pada pembunuhan berencana, selain itu juga banyak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma asusila lewat praktik seks bebas yang semakin meningkat. Keadaan yang demikian disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan keagamaan, disamping pengaruh lingkungan, pergaulan sosial yang tidak sehat, sehingga kebiadaban dan kejahatan manusia mengganggu ketentraman dan kebahagiaan masyarakat. Kenakalan anak di era modern ini sudah melebihi batas yang sewajarnya, banyak anak dibawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, *freesex* dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Meningkatnya angka kriminalitas di

---

<sup>5</sup> Gunarsa Singgih. *Psikologi Remaja*. Gunung Mulia, Jakarta, 2009, hlm 88

masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga dari kalangan para anak. Tindakan kenakalan anak tersebut sangat beraneka ragam dan bervariasi namun masih terbatas jika dibandingkan dengan tindak kriminal oleh orang dewasa.<sup>6</sup>

Banyak kasus dan peristiwa kenakalan anak yang terjadi di Kota Lhokseumawe, bahkan sampai merambah ke ranah tindakan-tindakan kriminal yang mulai meresahkan masyarakat dan tentu saja sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya kenakalan anak yang terjadi di wilayah Kota Lhokseumawe. Kenakalan anak di wilayah ini sudah sangat mengganggu kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Data dari Polres Kota Lhokseumawe menyebutkan bahwa kenakalan anak di Kota Lhokseumawe yang terjadi pada tahun 2023 yaitu:<sup>7</sup>

**Tabel Nama dan Jumlah Kasus Kenakalan Anak di Kota Lhokseumawe  
Tahun 2023**

<b>Nama Kasus</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
Pengeroyokan	11 Kasus
Minuman beralkohol	7 Kasus
Judi	19 Kasus
Perkelahian	23 Kasus
Tawuran	14 Kasus
Pencurian	10 Kasus
Vandalisme	8 Kasus
Jumlah Kasus : 92 Kasus	

Sumber: Polres Kota Lhokseumawe

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1994, hlm 61

<sup>7</sup> Data Kasus Kenakalan Anak Tahun 2023 di Kepolisian Polres Kota Lhokseumawe

Berdasarkan uraian di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan melalui bentuk karya ilmiah berupa proposal skripsi dengan judul “**Penanggulangan Kenakalan Anak Oleh Kepolisian (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah bagi penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan kenakalan anak yang dilakukan pihak kepolisian di Polres Kota Lhokseumawe?
- b. Apakah hambatan dan solusi dalam penanggulangan kenakalan anak di Polres Kota Lhokseumawe?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kenakalan anak yang dilakukan pihak kepolisian di Polres Kota Lhokseumawe
- b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penanggulangan kenakalan anak di Polres Kota Lhokseumawe

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum, yang berkaitan dengan penanggulangan kenakalan anak oleh kepolisian (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe) serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan penanggulangan kenakalan anak oleh kepolisian (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe) dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

### Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana bagi semua pihak dalam menambah wawasan khususnya terhadap masyarakat yang telah berkeluarga, agar senantiasa berperan dalam menjaga, melindungi, dan memenuhi hak dan kewajiban seorang anak agar terhindar dari korban kenakalan anak.
- b. Penelitian ini menjadi salah satu masukan terhadap aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan perannya dalam memberikan perlindungan, pengawasan, dan penanganan terhadap anak agar terhindar dari korban kenakalan anak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan sebagai bahan pustaka kepada para sarjana untuk menimba ilmu dan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang upaya pencegahan kenakalan anak

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Mempermudah dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk membuat ruang lingkup masalah yang akan dibahas, ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya, selain itu hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, maka peneliti membatasi lingkup penelitian yang hanya fokus pada Penanggulangan Kenakalan Anak Oleh Kepolisian (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

1. Peran Polisi dalam Penanggulangan Kenakalan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Janabadra pada tahun 2021 yang di susun oleh Didik Wahyu Suharto Penelitian ini menguraikan tentang penanggulangan kenakalan anak dan remaja di dalam lingkup hukum Polresta Yogyakarta, selain itu di dalam penelitian ini dibahas juga tentang pengertian kejahatan anak dan peranan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja di Yogyakarta. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada Peran Polisi dalam

Penanggulangan Kenakalan Remaja di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta sedangkan peneliti memiliki fokus pembahasan pada Penanggulangan Kenakalan Anak Oleh Kepolisian (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe).

2. Upaya Polri dalam Penanggulangan Kenakalan Anak di Gampong Blang Cut , Fakultas Hukum Universitas Samudera pada tahun 2021 yang di susun oleh Wahyu Suharto Penelitian ini menguraikan tentang penanggulangan kenakalan anak atau remaja di Gampong Blang Cut , selain itu di dalam penelitian ini dibahas juga tentang pengertian kejahatan anak dan peranan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan anak di Gampong Blang Cut. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut membahas terkait dengan upaya Polri dalam Penanggulangan Kenakalan Anak di Gampong Blang Cut, sedangkan peneliti memiliki fokus pembahasan pada Penanggulangan Kenakalan Anak Oleh Kepolisian (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe).

3. Tinjauan Pelaksanaan Penerapan Pidana dan Pengawasan terhadap Anak Nakal, Fakultas Hukum Universitas Teuku Umar, Meulaboh yang di susun oleh Rahmat pada tahun 2020, Penelitian ini membahas tentang penerapan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini kemudian memfokuskan pada pengawasan yang harus dilakukan terhadap seorang anak agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut fokus pada Tinjauan Pelaksanaan Penerapan Pidana dan Pengawasan terhadap Anak Nakal, sedangkan peneliti membahas terkait dengan

Penanggulangan Kenakalan Anak Oleh Kepolisian (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe)

4. Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak di Kota Banda Aceh, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang dilakukan oleh Nadya Amira pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang bentuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap kenakalan yang dilakukan oleh pelajar di beberapa sekolah. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terdapat pada fokus penelitiannya yaitu skripsi tersebut berfokus pada Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak di Kota Banda Aceh, sedangkan penulis memiliki fokus pembahasan pada Penanggulangan Kenakalan Anak Oleh Kepolisian (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe).